



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo Telepon (0286) 321078
Faksimile: (0286) 321078 website: dikpora.wonosobokab.go.id
e-mail: dikpora@wonosobokab.go.id Kode Pos 56311

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421/1954/Disdikpora

Sesuai dengan Surat Permohonan Kepala SD NEGERI SUMBERSARI nomor : 421.2/32/SDNSBR tanggal 29 Agustus 2023 tentang Permohonan Surat Keterangan Satuan Pendidikan Masih Aktif, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. TONO PRIHATONO
NIP : 19740211 199303 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo

MENERANGKAN :

NPSN : 20307293
Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI SUMBERSARI
Jenjang : SD
Alamat : Kaliasat RT 3 RW 1, Sumbersari, Wadaslintang,
Wonosobo

Berstatus Masih Aktif dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Ijin Operasional Satuan Pendidikan tersebut tidak dapat ditemukan.

Demikian keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen pendirian dan operasional untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan pendidikan melalui laman <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Wonosobo, 29 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Wonosobo



Drs. TONO PRIHATONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19740211 199303 1 001



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Stadion Selatan No. 1 Telp. 415813, 318846, 446038, 319421 Semarang

Ditandatangani : SEMARANG
Pada tanggal : 1 Juli 1998.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2 / 03939 / 1998.

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN / KOTA MADI
DAERAH TINGKAT II W O N O S O B O.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Madi Daerah Tingkat II Wonosobo
tanggal 8 mei 1998 Nomor 421.2/477/1998
perihal Pendirian SDN Summersari.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengem-
bangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat dan anggota umat manusia, serta
mempersiapkan peserta didik, perlu adanya pendidikan dasar;
b. bahwa permohonan pendirian Sekolah Dasar di Kabupaten / Kota Madi Daerah Tingkat II
W o n o s o b o sebagaimana
dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diatas, telah me-
penuhi persyaratan yang telah ditentukan;
c. bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu memberikan ijin Pendirian Sekolah Dasar
dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan kepada Propinsi-propinsi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981
tentang Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kakanwil Depdikbud tanggal 13 Juni 1998
Nomor 742 / 103.06 / DS / 98.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar yang data-datanya sebagaimana
tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : S E M A R A N G

Pada tanggal : 1 Juli 1998.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH



[Signature]
Deso SELKENDRO.

Pembina Utama Muda.
NIP. 500 032 371.

Menbaca

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota/Provinsi Daerah Tingkat II

tanggal 8 Mei 1998

Nomor 421.2/477/1998

perihal Pendirian SDN Sumberasari.

Menimbang

bahwa dalam rangka memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengem-

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Assiten Kesejahteraan Sosial Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
9. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Bupati / Walikota / Gubernur / Gubernur Dati II W o n o s o b o .
13. P e r t i n g g a l .

Memperhatikan

Rekomendasi Kakanwil Depdikbud tanggal

12 Juni 1998

Nomor 742 / 103.06 / DS / 98.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar yang data-datanya sebagaimana